



P U T U S A N

NOMOR : 48 / PDT / 2012 / PT.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NY. ERNA SUSANA M. KAPISA, umur 35 tahun, pekerjaan Kayawati Bank Papua Jayapura, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Alam Indah Furia Kotaraja, RT. 05 RW. 01, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama NUR AIDA DUWILA, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NUR AIDA DUWILA, SH dan rekan, yang berkantor di Jln. Serui no 10 Dok IX Atas Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2011 yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding Semula TERGUGAT.

L A W A N

ANDRIS KBAREK, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, bertempat tinggal di Pemda II No. H 8 Cigombong Kotaraja, Kelurahan Vim, Distrik Abepura Kota Jayapura, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama JOHN RICHARD, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum John Richard, SH dan rekan, yang berkantor di Jln. Cendrawasih Blok I No. 9 Perumnas III, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2010 yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING Semula PENGGUGAT.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 12 November 2012
Nomor: 48/PEN.PDT/2012/PT.JPR. tentang Penunjukan Hakim Majelis
untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding.

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 48/PDT/2012/PT.JPR.

- 2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 48/Pdt.G/2010/PN.Jpr, tanggal 31 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.21011NIII2004 tertanggal 10 Juli 2004 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk menyampaikan 1 (satu) eksemplar salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk keperluan itu;
4. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 48/Pdt.G/2010/PN.Jpr, bahwa kepada Tergugat pada hari Rabu, tanggal 14 April 2010 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura telah memberitahu ini putusan Nomor : 48/Pdt.G/2010/PN.Jpr tertanggal 31 Januari 2011.

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, tanggal 09 Februari 2011 Nomor : 02 /Akta/ Pdt / 2011 / PN.Jpr, bahwa pada tanggal tersebut Kuasa Hukum Pembanding/ Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 48/Pdt.G/2010/PN.Jpr, tanggal 31 Januari 2011,

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 48/PDT/2012/PT.JPR.
selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan dengan seksama dan sempurna kepada pihak Terbanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 19 Oktober 2012.

Membaca, memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, tertanggal 17 Maret 2011 dengan Akta Tanda Terima Memori Banding tertanggal 18 Maret 2011 Nomor : 48/Pdt.G/2010/PN.Jpr dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah Memori Banding pada tanggal 19 Oktober 2012 Nomor : 48/Pdt.G/2010/PN.Jpr, dengan sempurna dan seksama.

Membaca, Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura bahwa kepada Pembanding/ Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dan Terbanding /Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 25 Oktober 2012, Nomor : 48/Pdt.G/2010/PN.Jpr, yang menyatakan bahwa kepada masing-masing pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi dan pemberitahuan tersebut telah disampaikan dengan sempurna dan seksama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 48/Pdt.G/2010/PN.Jpr, tanggal 31 Januari 2011 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 48/PDT/2012/PT.JPR.
surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Tergugat, pada tanggal 17 Maret 2011, dan adapun alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Surat Ijin Persetujuan Cerai Nomor : 900/149/2010, yang ditandatangani oleh atasan Penggugat tanggal 11 Mei 2010, di mana Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Ijin tersebut adalah cacat hukum, karena surat ijin tersebut tidak melalui prosedur hukum yang berlaku, sebagaimana diputuskan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 54/G/2010/PTUN.Jpr.
- 2 Bahwa Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim Tinggi pada Tingkat Banding untuk membuka kembali persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura guna mencocokkan fotocopy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 54/G/2010/PTUN.Jpr dengan aslinya yang ada pada pihak Pembanding/Tergugat.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/Tergugat tersebut, pihak Terbanding/Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding dari Pembanding/Tergugat tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa bukti Pembanding/Tergugat yang diajukan dalam pemeriksaan tingkat banding yaitu berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 54/G/2010/PTUN.Jpr, tanggal 28 Februari 2011, yang sebelumnya tidak pernah diajukan oleh Pembanding/Tergugat pada Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim pada Tingkat Banding tidak dapat menerima dan mempertimbangkannya, karena akan merugikan kepentingan pihak lainnya, yaitu Terbanding/Penggugat, di mana bukti tersebut tidak pernah diperlihatkan pada pihak lawannya.
- Bahwa bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat tersebut yaitu berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 54/G/2010/PTUN.Jpr, tanggal 28 Februari 2011, yang pada amar putusannya mengatakan “ Batal Surat Sekretaris

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 48/PDT/2012/PT.JPR.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Nomor : 900/149/2010, tanggal 11 Mei 2010 perihal Persetujuan Ijin Cerai (Bukti P1) pada Penggugat.

- Bahwa bukti yang diajukan Pembanding/Tergugat tersebut, adalah merupakan bukti formalitas dalam pengertian bahwa bukti tentang keharusan adanya surat ijin persetujuan perceraian dari atasan seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, adalah merupakan bukti ataupun persyaratan yang bersifat administratif dan berlaku hanya di intern kepegawaian yang bersangkutan, sehingga tidaklah menjadi salah satu alasan batalnya putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan Pembanding/Tergugat sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya tertanggal 17 Maret 2011 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 48/Pdt.G/2010/PN.Jpr, tanggal 31 Januari 2011, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 48/PDT/2012/PT.JPR.

Mengingat Rbg, Jo. Undang Undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No.2 Tahun 1986 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- ~ Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat.
- ~ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 48/Pdt.G/2010/PN.Jpr, tanggal 31 Januari 2011 yang dimohonkan banding tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

~ Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari SENIN, tanggal 18 FEBRUARI 2013, oleh BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUNARDI, S.H. dan AHMAD SEMMA, S.H. masing-masing Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SUYATMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS.

ttd

BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 48/PDT/2012/PT.JPR.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

ttd

SUNARDI, S.H.

ttd

AHMAD SEMMA, S.H.

PANITERA PENGGANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SUYATMI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Leges	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	: <u>Rp.134.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	-

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 48/PDT/2012/PT.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)